

NASKAH PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

NASKAH PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah. Namun, terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tanggal 1 Desember 2025 mengenai pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk penanganan masyarakat terdampak bencana alam mengharuskan adanya penyesuaian anggaran pada pemerintah daerah. Untuk menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut, diperlukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2025 agar penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dapat mengakomodasi pemberian Bantuan Keuangan dimaksud. Dengan demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2025 menjadi diperlukan guna memastikan kesesuaian penganggaran daerah dengan ketentuan Pemerintah Pusat serta menjaga akuntabilitas pelaksanaan APBD..

B. Identifikasi Masalah

1. Terbitnya kebijakan nasional baru berupa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tanggal 1 Desember 2025 yang mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam.
2. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 belum mengakomodasi ketentuan penganggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran tersebut.

3. Diperlukan penyesuaian struktur dan alokasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025 agar sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat dan dapat dilaksanakan secara legal serta akuntabel.
4. Ketiadaan pengaturan baru berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian pelaksanaan APBD, hambatan administratif, dan risiko akuntabilitas dalam pemberian Bantuan Keuangan.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2025 ini bertujuan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tanggal 1 Desember 2025 terkait pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 agar dapat mengakomodasi alokasi Bantuan Keuangan dimaksud, sekaligus memberikan dasar hukum yang jelas dan memastikan pelaksanaan APBD berlangsung secara tertib, efektif, dan akuntabel.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyusunan perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2025 didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlunya penyesuaian penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut atas kebijakan nasional yang ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tanggal 1 Desember 2025.

2. Kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam.
3. Pentingnya menyediakan dasar hukum yang memadai agar penyesuaian anggaran dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan akuntabel.
4. Perlunya memastikan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Daerah guna menghindari hambatan administratif maupun risiko akuntabilitas.
5. Kebutuhan untuk menjaga efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 melalui pengaturan yang mendukung kelancaran pemberian Bantuan Keuangan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyusunan perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2025 ini difokuskan pada penyesuaian penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 agar mengakomodasi pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ. Pengaturan ini menjangkau perubahan alokasi belanja daerah yang diperlukan untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak bencana alam, serta diarahkan untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, memperkuat dasar hukum pelaksanaan anggaran, dan menjamin tata kelola APBD yang tertib, efektif, serta akuntabel.

B. Ruang Lingkup Materi

Penyusunan perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2025 meliputi mencakup:

1. Penyesuaian penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 terkait alokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2. Perubahan pada struktur dan rincian belanja daerah untuk mengakomodasi ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tanggal 1 Desember 2025.
3. Penegasan dasar hukum pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan dalam dokumen penjabaran APBD.
4. Ketentuan pelaksanaan yang diperlukan untuk menjamin tertib administrasi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Demikian penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kepala
Badan Keuangan dan Aset Daerah


Agus Budi Prasetyo